

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR: 145.a/K.LA/HK.01.00/VIII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 092/K-LA/HK.01.01/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung;
 - Bahwa Ketentuan Mengenai Pengisian Keanggotaan Sentra Gakkumdu berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 092/K-LA/HK.01.01/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Lampung Tahun 2020 perlu diubah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 145.a/K.LA/HK.01.00/VIII/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 092/K-LA/HK.01.01/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Lampung Tahun 2020.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181).

3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
6. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020, tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
8. Daftar Usuan Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2019 Tanggal 12 November 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 209/K.LA/III/2020 tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2020;

2. Surat Perintah Kepala Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 210/SET/III/2020 tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2020;

3. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Sprin/1439/VIII/HUK.6.6./2020, tanggal 13 Agustus 2020, tentang Penunjukan Petugas Sentra Gakkumdu;

- 4 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: PRINT-188/L8/Eku/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Personil Jaksa dalam Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan perubahan ketiga Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 092/K-LA/HK.01.01/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2020;
- KEDUA** : Personil Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Lampung Tahun 2020;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Ketua,



FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI, M.H.

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada

- 1 Ketua Bawaslu Republik Indonesia (sebagai laporan);
- 2 Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
- 3 Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
- 4 Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung
 Nomor : 145 a/K.LA/HK 01.00/VIII/2020
 Tanggal : 14 Agustus 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fatikhatul Khoiriyah, S.HI, M.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	Penasehat
2.	Drs. Purwadi Arianto, M.Si.	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Penasehat
3.	Diah Srikanti, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Penasehat
4.	Iskardo P. Panggar, SH., M.H.	Kordiv. Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
5.	Muslimin Ahmad, S.I.K., M.H.	Dirreskrim Polda Lampung	Pembina
6.	Yulefdi, S.H	Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Lampung	Pembina
7.	Fatikhatul Khoiriyah, S.HI, M.H.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung	Ketua Koordinator
8.	Rahmad Hidayat, S.E., M.M.	Kasubdit I Ditreskrim Polda Lampung	Koordinator
9.	Samsi Thalib, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	Koordinator
Tim Pelaksana			
10.	Hermansyah, S.H.I, M.H.	Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
11.	Adek Asy'Ari, S.IP.	Kordiv. Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
12.	Thamri, S.Hut., S.H., M.H.	Kordiv. Hukum Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
13.	Karno Ahmad Satarya, S.Sos I	Kordiv. Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
14.	Muhamad Teguh, S.Pd I	Kordiv. Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
15.	Dini Yamashita, S.Pi., M.T.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
16.	Erwin Prima Rinaldo, S.IP., M.H	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
17.	Indra Darmawan, S.IP. M.M.	Kepala Sub Bagian Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota

18	Fanji Ampra Mahesa Putra, A Md	Bendahara Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
19	Hari Sutrisno	Kanit II Subdit I Ditreskrimum	Anggota
20	Ramlan, S.H., M.H	Kanit III Subdit I Ditreskrimum	Anggota
21	Achmad Jailani, S.H.	Panit I Subdit I Ditreskrimum	Anggota
22	Dony Akhmad Priadi	Banit III Subdit I Ditreskrimum	Anggota
23	Rizki Kurniawan	Banit II Subdit I Ditreskrimum	Anggota
24	Repki Pebriansyah	Banit II Subdit I Ditreskrimum	Anggota
25	Roosman Yusa, SH., MH	Jaksa Fungsional	Anggota
26	Anton Nur Ali, SH.	Jaksa Fungsional	Anggota
27	Kandra Buana, SH.	Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Asisten Tindak Pidana Umum	Anggota
28	Hamid Badrul Munir, S.HI.	Staf Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
29	Yanuar Rizal, S.Pd., M.Pd.	Staf Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
30	Dwi Zaen Prasetyo, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
31	Amelia, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
32	Dirga Santosa, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
33	Fadli Khoms, S.HI.	Staf Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua

FATKHATUSOLKHOIRIYAH, S.HI, M.H.